

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Indonesia mengalami perkembangan pesat sebagai negara yang sedang berkembang, terutama dalam bidang teknologi. Meskipun masih menghadapi ketertinggalan dibandingkan dengan negara-negara maju, namun penggunaan internet di Indonesia mencapai angka mencengangkan, yaitu 215,63 juta individu selama periode 2022-2023 (APJII, 2023). Adanya internet sangat memudahkan dalam segala hal, terutama dalam bidang keuangan. Pada era digital seperti ini tentunya memunculkan beragam jenis *Fintech* (*Financial Technology*).

Fintech telah muncul dengan tatanan yang sah dan teratur, diatur oleh Pedoman Operasional Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016. Berdasarkan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 77/POJK.01/2016, *fintech* merujuk pada layanan pemberian dan peminjaman uang dalam mata uang rupiah, yang dilakukan secara langsung antara pemberi pinjaman (kreditur) dan penerima pinjaman (debitur) dengan memanfaatkan teknologi informasi. Kehadiran *fintech* di Indonesia telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam membantu masyarakat mengatasi berbagai permasalahan keuangan.

Dengan adanya sistem pembayaran digital yang tidak terbatas pada kartu kredit atau institusi perbankan konvensional, orang sekarang dapat dengan mudah melakukan transaksi di internet tanpa terhalang oleh jarak dan waktu. Di Indonesia, *fintech* baru mulai berkembang pada tahun 2006 dan Asosiasi *Fintech* baru dibentuk pada tahun 2015. Sejak saat itu *fintech* di Indonesia mulai berkembang secara pesat dan saat ini ada 147 perusahaan *fintech* yang secara resmi terdaftar di Indonesia. Adapun dari berbagai macam *fintech* yang terdapat di Indonesia, hanya ada beberapa yang tentunya resmi dan diatur dalam pengawasan OJK.

Kemajuan *fintech* telah berhasil mengintegrasikan sistem pembayaran digital ini dengan sejumlah *platform e-commerce* yang beroperasi di Indonesia. *E-commerce*

merupakan bentuk perdagangan elektronik, di mana transaksi jual-beli dilakukan melalui platform yang memanfaatkan jaringan internet. Dengan memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam berbelanja *online*, platform ini dapat diakses dari berbagai lokasi (Triton, 2006). Terdapat beragam jenis dalam *e-commerce*, termasuk di dalamnya adalah *Business-to-Business* dan *Consumer-to-Business*. Hadirnya *e-commerce* sangat memberikan kemudahan konsumen untuk membandingkan harga serta kualitas dengan cepat dan memberikan konsumen kebebasan berbelanja kapan saja dan dimana saja.



Gambar 1. 1 Tingkat Pengunjung E-Commerce di Indonesia Tahun 2022


Menurut data pada gambar, pada tahun 2022 masyarakat Indonesia lebih suka mengunjungi Shopee dibanding *e-commerce* lainnya. Hal ini membuat Shopee menjadi semakin berkembang dengan munculnya berbagai cara pembayaran yang tentunya lebih memudahkan para konsumen.

Dalam situs Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, perwakilan dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) menjelaskan bahwa istilah "*Paylater*" merujuk kepada layanan pembayaran atau jasa. Secara esensial, *paylater* adalah suatu fasilitas keuangan yang

berfungsi sebagai alternatif pengganti kartu kredit, namun tanpa bentuk fisik kartu tersebut. Dalam skema ini, penyedia layanan *paylater* melakukan pembayaran atas nama pengguna terlebih dahulu, kemudian biaya yang terhutang dibebankan kepada pengguna melalui skema pembayaran berangsur. Pada tahun 2019 Ovo dan Shopee lah yang mulai menyediakan fitur tersebut (Febriani, 2023).

Munculnya fitur *Paylater* ini tentunya sedang tren di kalangan milenial khususnya mahasiswa. Adapun kalimat 'beli sekarang, bayar nanti' yang diterapkan tidak hanya untuk berbelanja barang, tetapi bisa digunakan untuk *travelling*, pembelian makanan, serta untuk transportasi sehari-hari.

Grafik 1. 1 Grafik Layanan *Paylater* Paling Sering Digunakan pada Tahun 2021



Menurut data pada databoks fitur *paylater* terutama pada Shopee ini mulai banyak diminati semenjak pandemi *covid-19* yang tentunya memudahkan dan membantu para penggunanya memenuhi kebutuhan dan keinginan secara instan yang mana pada saat

pandemi perekonomian negara dan individu sedang merosot. Oleh karena itu, banyak bisnis terutama bisnis *e-commerce* dan *marketplace* lainnya yang sangat bersemangat untuk memasukkan fitur *paylater* tersebut. Persyaratan penggunaan *paylater* ini sendiri sangat mudah, hanya dengan melakukan pendaftaran dan verifikasi KTP (Kartu Tanda Penduduk). Shopee *paylater* telah secara sah diakui dan mendapatkan pengawasan dari OJK, serta beroperasi di bawah naungan PT. Lentera Dana Nusantara. Pengguna dapat menggunakan layanan *paylater* dengan berbagai jangka waktu cicilan, termasuk 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Mereka juga memiliki pilihan jangka waktu yang lebih panjang, antara 18 hingga 24 bulan, yang dirancang khusus untuk pengguna tertentu. Adapun variasi tingkat bunga yang dikenakan, dimulai dari 2.95% dari total pembayaran, dan dikenai tarif penanganan 1% untuk setiap transaksi.

Shopee menawarkan tanggal jatuh tempo yang berbeda dalam fitur *paylater* ini. Jika tanggal belanja jatuh pada tanggal 21, maka tanggal jatuh tempo pembayarannya adalah tanggal 1 setiap bulan: bila tanggal belanja adalah 25, maka tanggal jatuh tempo pembayarannya adalah tanggal 5: untuk tanggal belanja pada tanggal 1, maka pembayaran paling lambat pada tanggal 11: dan jika belanja dilakukan pada tanggal 15, maka tanggal jatuh tempo pembayarannya adalah tanggal 25 setiap bulannya. Dalam kasus di mana pembayaran tidak dilakukan, akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 5% dari total tagihan yang belum diselesaikan (termasuk tagihan sebelumnya).

Cara kerjanya pun sangat simpel, dimana nasabah akan diberikan batas maksimal pinjaman yang bisa digunakan untuk berbelanja melalui Shopee *Paylater*. Limit yang diberikan tentunya berbeda-beda sesuai dari pihak Shopee. Setiap berbelanja menggunakan Shopee *Paylater* tersebut akan mengurangi limit yang tersedia dan ketika pembayaran tagihan dilakukan limit akan kembali. Semakin sering menggunakan fitur *paylater* ini, limit yang diberikan pun akan semakin bertambah besar.

Pada kasus ini milenial diharuskan peka terhadap literasi keuangan dalam tumbuh dan berkembangnya kebiasaan hutang piutang untuk memenuhi gaya hidup mewah. Di era *modern* yang penuh dengan kemajuan dan keterkiniannya, gaya hidup bukan hanya sekadar keinginan, tetapi telah menjadi kebutuhan yang dirasakan oleh individu, terutama pada generasi milenial.

Generasi ini cenderung mengadopsi gaya hidup yang terkini, dengan ciri khas hedonisme, serta memiliki ketertarikan kuat terhadap tren-tren yang sedang berlangsung. Ada juga tekanan sosial yang memainkan peran penting, mendorong mereka untuk melampaui batas demi memenuhi standar gaya hidup, seperti menginvestasikan dalam makanan mewah, pakaian bermerk, produk kecantikan, serta perjalanan wisata yang tak jarang bertujuan untuk mendapatkan materi untuk berbagi di *platform* media sosial.

Di sisi lain, perkembangan pesat Shopee juga menghadirkan risiko peningkatan aktivitas kejahatan *cyber*, dengan beberapa pihak yang mencoba meretas akun *paylater* untuk tujuan penyalahgunaan. Tidak sedikit korban yang sudah merasakan sebagai pemilik akun yang tidak merasa menggunakan *paylater* akan tetapi memiliki tagihan. Apabila ini terjadi kemungkinan pemilik akun pun merasa tidak bertanggung jawab untuk membayar tagihan yang ada, dan apabila terjadi dalam penunggakan *Paylater* ini, maka risiko yang harus ditanggung yaitu pembekuan akun Shopee dan membayar denda yang telah disepakati.

Selama 3 bulan jika tidak ada pembayaran yang masuk. Proses penagihan pun akan dilakukan secara lapangan yang mana nantinya Shopee memiliki *Debt Collector* yang akan melakukan penagihan ke alamat pengguna yang tercantum pada KTP yang didaftarkan.

Pada kondisi seperti ini, ketergantungan menggunakan *paylater* memerlukan adanya literasi keuangan yang kuat. Pentingnya literasi keuangan juga berpengaruh untuk kestabilan ekonomi. Adapun masalah keuangan yang terjadi mungkin disebabkan karena literasi keuangan yang kurang baik. Karena itulah, literasi keuangan bertujuan meningkatkan kemampuan seseorang dalam berpikir kritis serta membuat keputusan yang tepat guna mencapai kesejahteraan, khususnya dalam aspek keuangan.

Masalah keuangan terjadi biasanya timbul dari kalangan mahasiswa yang belum berpenghasilan tetapi memiliki sikap boros atau gaya hidup konsumtif untuk memenuhi kepentingannya. Adanya fitur Shopee *Paylater* tentunya akan menjadi bumerang bagi penggunaannya karena sangat mudah digunakan tetapi memiliki risiko yang tidak terduga juga. Gaya hidup konsumtif yang masih bergantung kepada penghasilan orang tua dan

belum mempunyai penghasilan sendiri kemungkinan akan menyebabkan tumpukan utang dari adanya pembelian jangka panjang.

Dilansir dari berita Radar Jogja yang berjudul Si Manis Layanan *Paylater*, yang diterbitkan pada tanggal 13 Mei 2023 menyatakan bahwa beberapa mahasiswa di Jogja memang sudah mengenal layanan *paylater* sejak lama dan kemudian tergiur untuk menggunakannya. Dengan adanya *paylater* ini tentunya memudahkan mahasiswa untuk bisa memenuhi kebutuhan bahkan keinginan mereka. Dalam wawancara yang terdapat dalam berita tersebut menyatakan bahwa rata-rata mahasiswa menggunakan untuk keinginan *staycation* ke tempat yang indah untuk kebutuhan media sosial.

Beberapa dari mahasiswa di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami gagal bayar yang menyebabkan penagihan Shopee *Paylater* dilakukan secara lapangan. Hal ini tentunya membuat penghutang semakin ketakutan. Akibat dari gaya hidup konsumtif mahasiswa yang belum berpenghasilan serta kurangnya literasi keuangan membuat seorang mahasiswa kecanduan memakai Shopee *Paylater* tanpa melihat resiko yang akan datang. Terdapat contoh mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta di Yogyakarta mengakhiri hidupnya hanya karena terlilit hutang pinjol salah satunya Shopee *Paylater*.

Sebelumnya, dalam penelitian yang dilakukan oleh Sababila (2022) menghasilkan bahwa tingkat literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat menggunakan Shopee *Paylater*. Gaya hidup yang dianut oleh mahasiswa Indonesia juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keinginan mereka untuk menggunakan *paylater*. Berbeda dengan penelitian Rahmawati & Mirati (2022) disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan antara literasi keuangan dan perilaku konsumtif dari pengguna Shopee *Paylater* dari generasi milenial.

Pembaharuan dari peneliti ini mengolah data hasil uji menggunakan aplikasi *SmartPLS 4.0*, sedangkan peneliti sebelumnya menggunakan SPSS. Berdasarkan apa yang sudah dijelaskan dalam fenomena yang terjadi, peneliti perlu mengkaji lebih dalam mengenai penggunaan Shopee *Paylater* yang mempengaruhi penggunaannya dan mengambil judul "**Pengaruh Pemahaman Literasi Keuangan, Presepsi Kemudahan Pengguna dan Gaya Hidup Konsumtif terhadap Penggunaan Shopee *Paylater* (Pada Mahasiswa di Daerah Istimewa Yogyakarta)**".

1.2 Rumusan Masalah

Dengan merujuk pada uraian sebelumnya, permasalahan yang akan dijelaskan adalah:

1. Apakah pemahaman literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan *Shopee Paylater* pada mahasiswa di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apakah persepsi kemudahan pengguna berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengguna *Shopee Paylater* pada mahasiswa di Daerah Istimewa Yogyakarta?
3. Apakah gaya hidup konsumtif berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan *Shopee Paylater* pada mahasiswa di Daerah Istimewa Yogyakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan mempertimbangkan masalah yang telah diidentifikasi, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk menganalisis secara empiris mengenai pemahaman literasi keuangan akan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan *Shopee Paylater*.
2. Untuk menganalisis secara empiris mengenai kemudahan pengguna berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan *Shopee Paylater*.
3. Untuk menganalisis secara empiris mengenai gaya hidup konsumtif berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan *Shopee Paylater*.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan peneliti adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bertujuan untuk memperluas pemahaman, terutama mengenai implikasi penggunaan dan ketergantungan terhadap Shopee *Paylater*. Dengan penelitian ini, diharapkan akan ada kontribusi berharga dalam meningkatkan wawasan dan pengetahuan kita tentang dinamika yang muncul ketika menggunakan layanan Shopee *Paylater*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bertujuan untuk mendorong pengguna Shopee *Paylater* untuk lebih berhati-hati saat menggunakan fitur situs *web e-commerce* yang sifatnya hutang piutang. Adapun manfaat lainnya, sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Sebagai tempat sarana untuk penelitian tentang bagaimana pengaruh Shopee *Paylater* terhadap gaya hidup mahasiswa Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Bagi Institusi

Diharapkan dengan adanya penelitian ini berguna sebagai pengembangan ilmu serta pembelajaran kehidupan khususnya kalangan mahasiswa yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta, terutama Universitas Amikom Yogyakarta.

c. Bagi Penyedia Layanan/Perusahaan Terkait

Diharapkan penelitian ini akan memberikan informasi dan inovasi tentang fitur layanan Shopee *Paylater* serta manfaat dan risiko yang terjadi saat menggunakan fitur tersebut.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Harapannya, paparan hasil ini dapat berfungsi sebagai sumber referensi dan perbandingan yang berguna untuk pembaruan di masa mendatang. Selain itu, hal ini diharapkan juga bisa menjadi pembelajaran berharga tentang penggunaan cerdas *paylater* serta jenis-jenis kewajiban keuangan lainnya.

1.5 Batasan Masalah

1. Pada penelitian ini hanya meneliti tentang variabel pemahaman literasi keuangan, kemudahan pengguna dan gaya hidup konsumtif terhadap penggunaan Shopee *Paylater*.

